



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NUMBER : 154 /KPTS/IV/2024

REGARDING

**ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL REGULATION DRAFTING TEAM
REGARDING THE CHANGE OF THE LEGAL FORM OF PT BANK REGIONAL
SOUTH SUMATRA AND BANGKA BELITUNG INTO PT BANK
REGIONAL SOUTH SUMATRA AND
BANGKA BELITUNG (PUBLIC)**

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

Considering : that in order to implement the provisions of Article 25 paragraph (2) of the Ministerial Regulation in the Region Number 80 Year 2015 regarding the Formation of Regional Legal Products as has been changed with the Ministerial Regulation in the Region Number 120 Year 2018, it is necessary to establish the Governor's Decision regarding the Formation of the Regional Regulation Drafting Team regarding the Change of the Legal Form of PT Bank Regional South Sumatra and Bangka Belitung into PT Bank Regional South Sumatra and Bangka Belitung (Public);

Remembering :

1. Law Number 12 Year 2011 regarding the Formation of Regional Regulation Drafting Team (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) as has been changed several times with the latest with Law Number 13 Year 2022 regarding the Change of the Second Law Number 12 Year 2011 regarding the Formation of Regional Regulation Drafting Team (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Law Number 23 Year 2014 regarding the Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) as has been changed several times, with the latest with Law Number 6 Year 2023 regarding the Replacement of Law Number 2 Year 2022 into Law (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Law Number 9 Year 2023 regarding the Province of South Sumatra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- d. melakukan perbaikan/penyempurnaan Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) sesuai dengan hasil rapat koordinasi;
- e. melakukan permohonan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) ke Kementerian maupun Lembaga Teknis terkait; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI C.q Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.